

Penyebab Perceraian dan Akibat Hukumnya Dalam Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga

Muhammad Hardiansyah

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta

muhammad.hardiansyah@iisip.ac.id

ABSTRACT

Marriage is a religious command in the context of worshiping Him for a lifetime. However, due to disharmony in the household, divorce becomes the last resort that couples may take, which is allowed but hated by Allah SWT. This research is conducted using a descriptive-qualitative approach through documentation study, referring to several questions, including: (1) What are the legal consequences of marriage?; (2) What are the causes of divorce?; (3) How does the divorce process occur?; and (4) What are the impacts of fulfilling the rights of each party? From these questions, the answers include: (1) the consequence of marriage is the unity of the bond between husband and wife into a single household bond; (2) the main cause of divorce is the disharmony in the household relationship; (3) The divorce process is conducted at the Religious Court; and (4) The fulfillment of the rights of each party will be protected by law.

Keywords : *Marriage, Divorce, and the Fulfillment of Rights.*

ABSTRAK

Menikah merupakan perintah agama dalam rangka menjalankan ibadah kepada-Nya yang durasi waktunya ialah seumur hidup. Tetapi, karena adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami dan istri, dan hal tersebut dibolehkan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Penelitian ini dilakukan menggunakan deskriptif-kualitatif melalui pendekatan studi dokumentasi dengan merujuk terhadap beberapa pertanyaan, antara lain: (1) Apa dampak hukum menikah?; (2) Apa penyebab perceraian ?; (3) Bagaimana proses perceraian itu terjadi? dan (4) Bagaimana dampak pemenuhan hak-hak bagi masing-masing pihak. Dari pertanyaan tersebut, dihasilkan jawaban, antara lain: (1) konsekwensi pernikahan ialah akan terjadi kesatuan ikatan antara suami dan istri menjadi satu ikatan rumah tangga; (2) penyebab utama perceraian ialah adanya ketidak harmonisan hubungan rumah tangga; (3) Proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama; dan (4) Pemenuhan hak masing-masing pihak akan dilindungi di hadapan hukum.

Kata Kunci : *Pernikahan, Perceraian, dan Pemenuhan Hak.*

PENDAHULUAN

Pernikahan atau dalam bahasa arab munakahat adalah suatu peristiwa atau momen sakral dimana dua orang manusia berlawanan jenis membuat suatu janji suci untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal menjemput dan memisahkan mereka (Wibisana, 2016). Janji tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, komitmen dan kasih sayang di dalamnya, agar tercipta keluarga yang harmonis dan saling menyayangi serta menghargai satu sama lain. Sehingga menghasilkan keturunan yang sholeh dan seholehah untuk mereka serta ketika dalam sebuah keluarga tercipta kondisi saling sayang

menyayangi maka Allah SWT pun ikut memandang keluarga tersebut dengan kasih dan sayang (Bawono, dkk, 2022; Adharsyah, dkk, 2024).

Pada hakikatnya pernikahan adalah satu-satunya jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan biologis manusia yang dihalalkan oleh Allah SWT. Selain itu tujuan dari pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang sudah ada serta membangun rumah tangga yang seluruh anggota di dalamnya mendapatkan rahmat serta barokah dari Allah SWT (Malisi, 2022). Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Banyak Hadist Nabi Muhammad SAW yang mendukung itu. Beberapa Hadist Nabi yang mendukung pernikahan adalah, *“Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku”* (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.) lalu *“Empat macam di antara sunnah-sunnah para Rasul yaitu: berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”* (HR. Tirmizi) serta Hadist lainnya, yaitu: *“Seburuk-buruk kalian adalah yang tidak menikah, dan sehinah-hinanya mayat kalian adalah yang tidak menikah”* (HR. Bukhori).

Masih banyak Hadist Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada umatnya agar melakukan sesegera mungkin pernikahan apabila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar terlindung pandangannya serta terlindung dari maksiat. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengertian pernikahan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sehingga pernikahan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam agama masing-

masing. Dalam Islam, pernikahan adalah suatu perintah agama yang mempunyai hukum sunnah untuk dilakukan. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh bahkan haram tergantung dari situasi dan kondisi yang terjadi pada saat tersebut (Widiyanto, 2020; Syaifullah, 2022; Syaifullah, 2023; Syaifullah, 2024). Di dalam Islam juga, pernikahan merupakan penyempurna dari ibadah-ibadah yang dilakukan sebelumnya.

Dalam Islam pernikahan diatur dalam banyak ayat al-Qur'an. Beberapa contoh ayat tersebut adalah *"Dan Segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*(QS. Adz Dzariyaat (51) : 49), lalu *"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui"* (QS. Yaasin (36) : 36), serta ada juga *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian dari kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu dari lelaki dan hamba-hamba sahayamu dari perempuan. Jika mereka miskin. Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*(QS. An- Nuur (24): 32).

Berdasarkan beberapa ayat di atas dengan munakahat pada dasarnya manusia sudah diciptakan berpasang-pasangan dengan lawan jenisnya sejak awal penciptaan. Tinggal bagaimana usaha manusia tersebut untuk menemukan jodoh mereka yang sudah ditentukan. Apabila mereka terus berikhtiar dan setelah itu bertawakal untuk menemukan jodoh mereka, cepat

atau lambat Allah SWT akan mempertemukan mereka berdua untuk membentuk sebuah keluarga (Iqbal, 2018).

Akan tetapi dewasa ini banyak dari manusia yang tidak cukup berusaha untuk dapat menemukan jodohnya, sehingga ada laki-laki maupun perempuan yang sudah cukup umur tapi belum mau untuk menikah. Dalam pencarian jodoh, mereka terlalu banyak memilih dan menimbang segala sesuatu yang seharusnya tidak dijadikan masalah besar dalam pencarian jodoh. Atau mereka terlalu lama nyaman dengan keadaan hidup sendiri yang membuat mereka tidak sempat untuk memikirkan hala lain diluar mereka sendiri. Sehingga ketika mereka sudah memutuskan untuk membangun sebuah keluarga, agak sulit untuk mencari pasangan yang dapat mengerti dengan situasi dan kondisi mereka sekarang ini.

Dalam pernikahan yang sudah dijalani, setiap manusia ingin selalu mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warrahmah. Sakinah yang berarti tenang atau tentram dalam kehidupan berumah tangga, mawadah yang mempunyai makna cinta yang selalu ada dalam keluarga tersebut, dan warrahmah yang memiliki artian kasih sayang yang harus terus dijaga agar impian menjadi keluarga yang bahagia dapat tercapai. Akan tetapi dalam suatu pernikahan akan banyak terjadi cobaan atau ujian yang diberikan Allah kepada keluarga tersebut. Ujian tersebut bertujuan untuk memuliakan keluarga tersebut jika berhasil melewatinya. Jika masalah tersebut tidak dapat diatasi maka akan terus bertambah masalah kepada keluarga tersebut dan parahnya bisa berujung kepada perceraian (Tantu, 2013).

Akhir-akhir ini, di Indonesia ada tren maraknya angka perceraian. Adanya tren meningkatnya perceraian di Indonesia juga dipengaruhi oleh publik figur di Indonesia yang memperlihatkan bahwa perkawinan adalah bukan sesuatu hal yang sakral lagi dalam kehidupan mereka. Bahkan lebih terkesan perkawinan mereka adalah untuk bermain-main. Terdapat beberapa kasus yang memperlihatkan publik figur di negeri ini dengan gampangya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terdekat walaupun usia perkawinannya belum lebih dari enam bulan. Ketika publik figur negeri ini mencontohkan kejadian tersebut, maka persepsi masyarakat sedikit demi sedikit juga akan berubah tentang nilai pernikahan itu sendiri. Masyarakat cenderung terbawa-bawa mengikuti publik figur yang mereka idolai untuk melakukan hal yang sama. Ketika terjadi masalah di dalam rumah tangga mereka cenderung menyimpulkan untuk melakukan perceraian sebagai jalan keluar tanpa melakukan suatu usaha luar biasa untuk mempertahankan pernikahan yang sudah mereka bangun bersama pasangannya (Sholeh, 2021).

Beberapa faktor utama penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, perselingkuhan, serta masih banyak lagi faktor penyebabnya. Seharusnya faktor ekonomi tidak akan menjadi masalah apabila pasangan tersebut mau saling menerima kondisi satu sama lain. Baik menerima kekurangan pasangannya juga menerima kelebihan pasangannya masing-masing. Yang tak kalah penting adalah komunikasi yang berlangsung diantara pasangan tersebut harus selalu

dijaga. Agar terciptanya kondisi dimana antar pasangan dapat mengetahui keinginan dan pendapat pasangannya tentang berbagai hal. Dalam Islam sendiri perceraian atau dapat disebut gugat cerai adalah pemutusan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan yang sah menurut islam. Perceraian adalah perkara yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT (Kusmardani, dkk, 2022; Abubakar, 2023).

Dalam Islam apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya dapat melalui proses talak. Dalam bahasa Arab talak berarti melepas ikatan. Hukum dari talak sendiri dalam Islam adalah makruh. Ketika seorang istri ingin memutuskan hubungan dengan suaminya karena si suami sudah tidak bertanggung jawab, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan melakukan perselingkuhan, pihak istri bisa mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama terdekat. Agar bisa dicarikan jalan dari masalah tersebut sebelum melakukan jalan keluar terakhir yaitu perceraian. Ketika melakukan perceraian pastilah akan terjadi dampak yang akan mengenai pasangan yang melakukan perceraian tersebut, dampak terhadap keluarga pasangan tersebut, atau dampak terhadap anak mereka. Cukup banyak dampak yang terjadi akibat dari perceraian tersebut walaupun menurut orang yang bercerai, perceraian adalah jalan terbaik yang bisa diambil untuk memecahkan masalah yang pasangan tersebut alami (Zainuddin & Madchaini, 2022).

Salah satu diantara dampak dari perceraian kebanyakan masalah di Indonesia adalah tekanan mental yang luar biasa yang dialami oleh anak

mereka. Karena sulit menerima kenyataan yang pahit ketika orangtua yang selama ini mereka sayangi sudah tidak bersama lagi. Kebanyakan anak berubah menjadi lebih pemurung dan pendiam setelah kedua orang tuanya bercerai. Selain dampak buruk bagi anak tersebut, terdapat juga dampak-dampak lainnya akibat perceraian tersebut yang menimpa anak, keluarga, lingkungan sekitar dan dampak yang menimpa pasangan yang bercerai itu sendiri (Munawarsyah, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mencoba menela'ah tentang "Penyebab Perceraian dan Akibat Hukumnya dalam Pemenuhan Hak-Hak Hidup Keluarga", dengan rujukan pertanyaan, antara lain: (1) Apa dampak hukum menikah?; Apa penyebab perceraian ?; (2) Bagaimana proses perceraian itu terjadi? (3) Bagaimana dampak pemenuhan hak-hak bagi masing-masing pihak. Penelitian ini dilakukan menggunakan deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi.

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan (Kawin)

Nikah (kawin) adalah suatu peristiwa dimana dua orang manusia yang berlawanan jenis membuat suatu janji suci dan kuat untuk bisa hidup berdampingan sampai ajal memisahkan mereka berdua. Pada dasarnya seseorang melakukan pernikahan dengan maksud menyalurkan hasrat seksual di dalam dirinya dengan tidak melanggar perintah agama atau

secara halal. Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi nikah itu artinya hubungan seksual (Ibrahim, 1971).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, dijelaskan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya adalah sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan unsur agama atau rohani dan tidak hanya memiliki unsur jasmani saja.

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Lelaki membutuhkan wanita dan sebaliknya wanita juga membutuhkan lelaki. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semauanya saja sehingga menjadi penyebab bencana (Fadilah, 2021).

Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah akad yang diberkahi, dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita. Mereka memulai

perjalanan berumah tangga yang panjang dengan saling cinta, tolong-menolong, dan toleransi. al-Qur'an menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang menyejukkan, akrab, mesra, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh dengan kasih sayang. Firman-Nya: *"Dan diantara tanda-tandanya, bahwa Dia menciptakan untuk kamu dari dirimu istri-istri, agar kamu menjadi tenang dengannya, dan menjadikan antara kamu kemesraan dan kasih sayang. Sungguh demikian menjadi tanda bagi kaum yang berfikir"* (al- Rum: 21).

Jadi dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, karena iklim dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan mesra. Proses pembangunan perkawinan yang sakinah dan bahagia sering tidak semulus yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan (Basri, 2015). Mula-mula hubungan pasangan bisa saja terasa menggairahkan, meyakinkan dan menyenangkan, namun selama pasangan itu melewati masa pacaran dan memasuki masa perkawinan, hubungan perkawinan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami-istri memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia. Perkawinan menunjukkan sejauh mana pasangan mampu merundingkan berbagai hal dan seberapa terampil pasangan suami-istri itu mampu menyelesaikan konflik (Taufik, 2017).

Dengan begitu sepasang suami-istri akan menyadari bahwa hal-hal yang berjalan dengan baik pada tahap-tahap awal perkawinan mungkin tidak

dapat berfungsi sebaik pada tahap-tahap berikutnya, yakni ketika pasangan suami-istri menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan baru dalam hal hubungan. Sepanjang hidup perkawinan semua pasangan akan menghadapi tekanan-tekanan yang baru. Tekanan-tekanan tersebut bisa berasal dari luar perkawinan, bisa juga berasal dari dalam perkawinan itu sendiri, atau bahkan dari hal-hal yang sudah lama terpendam jauh di dalam diri masing-masing pasangan. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dz'ariya't ayat 49 disebutkan: *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”*.

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku (Syalis & Nurwati, 2020).

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada

hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinaan, sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya (Yanti, dkk, 2018).

Dari beberapa penjelasan yang telah peneliti sebutkan, maka dapat disimpulkan beberapa pengertian perkawinan antara lain:

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab I Dasar Perkawinan pasal 1 dinyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa .

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa Kawin/nikah adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.

Menurut pasal 26 BW, undang-undang disana ditegaskan bahwa perkawinan dipandang sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Menurut pasal 116 *Declaration of Human Rights* menyatakan dalam melangsungkan perkawinan tidak memandang suku, agama, ras, warna kulit, maupun kewarganegaraan.

Menurut hukum adat, perkawinan itu merupakan suatu peristiwa paling penting dalam kehidupan selain kelahiran dan kematian dimana

pelaksanaannya tidak hanya melibatkan mempelai laki-laki, perempuan, dan keluarga bahkan melibatkan roh nenek moyang. Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula pada hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Perkawinan dan Perlindungan Hak Istri dan Suami

Perkawinan ialah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Samad, 2017).

Dalam rangka melindungi istri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi isteri, undang-undang memberikan pada isteri suatu hak untuk meminta pada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu di dalam suatu akte notaris, yang harus diumumkan seperti yang ditentukan untuk pengumuman hakim dalam mengadakan pemisahan itu. Karena, perkawinan ialah suatu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, bila perjanjian suami istri terkait pemisahan hak harta tidak di hadapan notaris, maka perjanjian kawin hanya mengikat/berlaku bagi para pihak yang membuatnya, yakni suami dan istri yang bersangkutan (Edlynafitri, 2015; Simarmata & Subekti, 2024).

Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dilakukan sebelum, atau saat dilangsungkan perkawinan, akan tetapi juga dapat dibuat setelah dilaksanakan suatu perkawinan. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara serta hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari (Masri & Wahyuni: 2021). Sehingga siapapun haknya akan dapat dijaga, dengan adanya perjanjian tersebut.

Suatu perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampaingkan (Adharsyah, *dkk*,

2024). Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya apabila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu. Tentang hal larangan untuk kawin dapat diterangkan, bahwa seorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudaranya, meskipun saudara tiri, seorang tidak diperbolehkan kawin dengan iparnya, seorang paman dilarang kawin dengan keponakannya dan sebagainya. Tentang hal izin dapat diterangkan bahwa kedua orang tua harus memberikan izin, atau ada kata sepakat antara ayah dan ibu masing-masing pihak. Jikalau ada wali, wali inipun harus memberikan izin, dan kalau wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas. Kalau kedua orang tua sudah meninggal, yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu, sedangkan izin wali pun masih tetap diperlukan (Usman, 2014; Baihaki, 2023).

Kemudian, untuk anak-anak yang diluar perkawinan, tetapi diakui oleh kedua orang tuanya, berlaku pokok aturan yang sama dengan pemberian izin, kecuali jika tidak terdapat kata sepakat antara kedua orang tua, hakim dapat iminta campur tangan, dan kakek-nenek tidak menggantikan orang tua dalam hal memberikan izin. Selanjutnya, untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun masih juga diperlukan izin orang tuanya. Tetapi kalau mereka ini tidak mau memberikan izinnya, anak dapat memintanya dengan perantara hakim. Dalam waktu tiga minggu, hakim akan memanggil orang tua dan anak untuk didengar dalam sidang tertutup.

Jikalau orang tua tidak menghadap, perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah lewat tiga bulan (Usman, 2014; Baihaki, 2023).

Selanjutnya, sebelum perkawinan dilangsungkan, menurut Putra & Ahyadi (2023), Ziaulhaq (2020), Syarda (2024), dan Lubis & Erni (2023), ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain:

Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan;

Pengumuman oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan pernikahan itu. Kepada beberapa orang oleh undang-undang diberikan hak untuk mencegah atau menahan dilangsungkannya pernikahan, yaitu:

Kepada suami atau istri serta anak-anak dari sesuatu pihak yang akan hendak kawin;

Kepada orang tua kedua belah pihak;

Oleh jaksa.

Seorang suami dapat menghalang-halangi perkawinan yang kedua dari istrinya dan sebaliknya, sedangkan anak pun dapat mencegah perkawinan yang kedua dari ayah dan ibunya. Orang tua dapat mencegah pernikahan, jikalau anak-anaknya belum mendapatkan izin dari mereka. Kepada Jaksa diberikan hak untuk mencegah dilangsungkannya perkawinan yang

sekiranya akan melanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum. Caranya mencegah perkawinan itu ialah dengan memasukkan perlawanan kepada Hakim. Pegawai Pencatatan Sipil lalu tidak boleh melangsungkan pernikahan sebelum ia menerima putusan Hakim.

Dengan demikian, hak istri dan suami dengan adanya perjanjian pisah harta sebelum dan bahkan sesudah menikah menjadi salah satu bentuk perlindungan kepada para pihak, khususnya perjanjian yang didaftarkan atau melalui notaris. Sehingga para pihak akan mendapatkan hak dalam kehidupan sehari-hari. Serta, tidak ada pihak yang di-dzolimi bila seandainya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tentu, pembuatan perjanjian pisah harta, harus menjadi perhatian penting sebelum keduanya, yaitu suami dan istri melakukan hal tersebut. Agar, tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, akibat adanya perjanjian pisah harta.

Akibat Perkawinan

Beberapa akibat-akibat lain dari perkawinan (Fikri, *dkk*, 2019; Abubakar, 2020), yaitu:

Anak-anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak yang sah;

Suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabial salah satu meninggal dalam perkawinan;

Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami-isteri;

Perjanjian perburuhan antara suami-isteri tak diperbolehkan;

Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri;

Suami tak diperbolehkan menjadi saksi atas kejahatan yang diperbuat oleh si isterinya dan begitu pula sebaliknya;

Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian).

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan isteri, jikalau tidak ada diadakan perjanjian apa- apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan”. Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Juga keadaan sebagaimana diletakkan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan. Undang-undang menghendaki supaya keadaan kekayaan dalam suatu perkawinan itu tetap. Ini demi untuk melindungi kepentingan-kepentingan pihak ketiga. Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh activa dan passiva baik yang dibawa oleh masing-masing

pihak kedalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan itu ada 3 yaitu:

Bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk percampuran itu.

Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh di dalam percampuran kekayaan;

Benda yang demikian itu, akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya.

Hak mengurus kekayaan bersama berada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda yang bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3).

Pencatatan Sipil dan Kelengkapan Berkas

Surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil agar ia dapat melangsungkan pernikahan, menurut Hakim (2021) dan Rohman (2016), Kurnia (2022), antara lain:

Surat kelahiran masing-masing;

Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin orang tua, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri yang akan dibuat itu;

Proses verbal dari mana ternyata perantaraan hakim dalam hal perantaraan ini dibutuhkan;

Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan lama;

Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari sesuatu pihak;

Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

Pegawai Pencatatan Sipil berhak menolak untuk melangsungkan pernikahan apabila ia menganggap surat-surat kurang cukup dalam hal yang demikian pihak-pihak yang berkepentingan dapat memajukan permohonan kepada hakim untuk menyatakan bahwa surat-surat itu telah mencukupi. Pada asasnya seorang yang hendak kawin diharuskan menghadap sendiri dimuka pegawai pencatatan sipil itu dengan membawa dua orang saksi hanya dalam keadaan yang luar biasa dapat diberikan izin oleh Menteri Kehakiman untuk mewakilkan orang lain menghadap yang harus dikuasakan asli.

Suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri sah apabila dilangsungkan menurut cara-cara yang berlaku di negeri asing bersangkutan asal saja tidak dilanggar larangan-larangan yang bersifat menjaga ketertiban umum dinegeri kita sendiri dalam satu tahun setelah mereka di Indonesia perkawinan harus didaftarkan dalam daftar ditempat kediamannya.

Ada kemungkinan, misalnya karena kekhilafan suatu pernikahan telah dilangsungkan pada hal ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi atau ada larangan-larangan yang telah terlanggar misalnya salah satu pihak masih terikat oleh suatu perkawinan lama atau perkawinan telah dilangsungkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang tidak berkuasa atau lain sebagainya perkawinan semacam itu dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan orang-orang yang berkepentingan atau atas tuntutan Jaksa tetapi selama pembatalan ini belum dilakukan perkawinan tersebut berlaku sebagai suatu perkawinan yang sah.

Meskipun suatu pembatalan itu pada dasarnya bertujuan mengembalikan keadaan seperti pada waktu perbuatan yang dibatalkan itu belum terjadi, tetapi dalam suatu hal perkawinan dibatalkan, tidak boleh kita beranggapan seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perkawinan, karena terlalu banyak kepentingan dari berbagai pihak harus dilindungi (Arfah, 2022). Dari itu, dalam hal suatu perkawinan dibatalkan, undang-undang telah menetapkan sebagai berikut :

Jika sudah dilahirkan anak-anak dari perkawinan tersebut, anak-anak ini tetap mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah;

Pihak yang berlaku jujur tetap memperoleh dari perkawinan itu hak-hak yang semesti didapatnya sebagai suami atau istri dalam perkawinan yang dibatalkan itu;

Juga orang-orang pihak ketiga yang berlaku jujur tidak boleh dirugikan karena pembatalan perkawinan itu.

Pada dasarnya suatu perkawinan harus dibuktikan dengan surat perkawinan. Hanya, apabila daftar-daftar pencatatan sipil telah hilang, diserahkan kepada Hakim untuk menerima pembuktian secara lain, asal saja menurut keadaan yang nampak keluar dua orang laki perempuan dapat dipandang sebagai suami istri, atau menurut perkataan undang-undang: asal ada suatu “izin dari pemerintah Suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu “perkumpulan”. Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama disamping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum (Usman, 2014; Rohman: 2016; Baihaki, 2023).

Hal yang belakangan ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum Perdata Eropa, bahwa seseorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Pengurus kekayaan si isteri itu, oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya dan si isteri dapat minta pertanggungjawaban tentang pengurusan itu. Kekayaan suami untuk itu menjadi jaminan, apabila ia sampai dihukum mengganti kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekayaan si isteri yang terjadi karena kesalahannya.

Pembatasan yang terang dari kekuasaan si suami dalam hal mengurus kekayaan isterinya, tidak terdapat dalam undang-undang, melainkan ada suatu pasal yang menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda yang bergerak kepunyaan si isteri (pasal 105 ayat 5 B.W).

Meskipun begitu, sekarang ini menurut pendapat kebanyakan ahli hukum menjual atau menggadaikan barang-barang yang bergerak dengan tidak seizin si isteri juga tak diperkenankan apabila melampaui batas pengertian “mengurus”. Pasal 140, membuka kemungkinan bagi si isteri untuk (sebelum melangsungkan pernikahan) mengadakan perjanjian bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Jiga dengan “pemisahan kekayaan” atau dengan “pemisahan meja dan tempat tidur” si isteri dengan sendirinya memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri.

Jikalau suami memberikan bantuan, suami-isteri itu bertindak bersama-sama untuk membantu isterinya : si isteri untuk dirinya sendiri dan si suami untuk membantunya isterinya. Jadi mereka itu bersama- sama, misalnya pergi ke notaris atau menghadap Hakim. Menurut pasal 108 bantuan itu dapat diganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal yang demikian, si isteri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suami. Perlu diterangkan, bahwa perkataan acte/perbuatan dalam pasal 108 tersebut tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan berarti “perbuatan hukum”.

Istri di Hadapan Hukum

Ketidakcakapan seorang isteri itu, di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas (pasal 1330); seorang perempuan yang telah kawin dipersamakan dengan seorang yang berada dibawah curatele atau seorang yang belum dewasa. Mereka ini semuanya dinyatakan “tidak cakap” untuk membuat suatu perjanjian. Tetapi perbedaannya masih ada juga, yaitu seorang isteri bertindak sendiri (meskipun didampingi oleh suami atau dikuasakan), sedangkan orang yang belum dewasa atau seorang curandus tidak pernah tampil ke muka dan selalu harus diwakili oleh orang tua, wali atau kurator.

Selanjutnya perlu diterangkan, bahwa ketidakcakapan seorang isteri, hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaan si isteri itu sendiri. Karena itu, mengakui seorang anak yang lahir di luar

perkawinan atau memintakan pengawasan terhadap ayahnya ia dapat dilakukan sendiri dengan tak usah dibantu oleh suami, begitu pula sebagai wali dapat bertindak sendiri. Hanya untuk memangku jabatan-jabatan ini, ia harus mendapat persetujuan atau kuasa dahulu dari suaminya, sebab memegang jabatan-jabatan itu memang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaannya sendiri.

Terhadap ketentuan, bahwa seseorang isteri harus dibantu oleh suaminya, diadakan beberapa kekecualian berdasarkan anggapan, untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya. Yang dimaksudkan di sini, ialah perbuatan-perbuatan si isteri untuk kepentingan rumah-tangga dan apabila si isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko, asal saja dapat dimaksudkan pengertian “keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari” (demikian pasal 109), adalah sah dan harus dibayar oleh suaminya. Dalam praktek oleh Hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah-tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnya bagi isteri seorang jurutulis.

Teranglah, bahwa sang suami selalu berhak untuk memperlakukan kepada orang-orang pihak ketiga, bahwa ia tidak mengizinkan isterinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah-tangga itu. Bantuan suami juga tidak diperlukan, apabila si isteri dituntut di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri mengajukan

gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekayaan atau ia sendiri digugat oleh suaminya untuk mendapat perceraian. Peraturan tentang ketidakcakapan seorang isteri itu oleh Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi. Dan memang ketentuan pasal 108 B.W tentang ketidakcakapan seorang isteri itu harus dianggap sudah cabut oleh Undang-undang Perkawinan, pasal 31 (1) yang mengatakan, bahwa suami-isteri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum sendiri.

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sendiri adalah selain untu mencari jalur yang halal dalam menyalurkan hasrat seksual dalam diri juga sebagai cara memperoleh keturunan dan dapat membangun keluarga yang dapat limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Dalam filosofi Imam Ghazali membagi lima tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal yaitu; a. memperoleh keturunan yang sah dan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia; b. mememnuhi tuntutan naluriah kehidupan kemanusiaan; c. memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan; d. membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar dari kecintaan dan kasih sayang; e. menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab (Romulyo,1996).

Rasulullah SAW pun sangat mendukung diadakannya pernikahan dengan mengeluarkan sabda-sabda yang berkaitan dengan perkawinan yaitu : 1. “Kawinlah Kamu, berketurunanlah Kamu, sesungguhnya Aku (Muhammad SAW) bangga dengan kamu terhadap umat lain pada hari kiamat.”; 2. “Kawinlah kamu, berketurunanlah kamu niscaya Kamu menjadi banyak.”; 3. “Hai para pemuda, barangsiapa sudah mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara pandangan mata yang lebih dapat memelihara Dia dari perbuatan keji. Dan barangsiapa yang belum sanggup hendaknya berpuasa karena dengan puasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang” (Romulyo,1996).

Perkawinan yang sah menurut Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan. Berikut ini merupakan rukun yang harus dipenuhi ketika ingin menikah yaitu 1. Shighat akad, yaitu ijab qabul, 2. Mahar atau maskawin, 3. Dua orang saksi; 4. Wali pihak calon mempelai wanita; 5. Perwakilan (Mukhtar,1993).

Di dalam ijab qabul terdapat perkataan yang diucapkan oleh pihak calon isteri dan pihak calon suami. Yang terpenting adalah pernyataan pihak calon isteri bahwa Ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Sedangkan mahar atau maskawin adalah pemberian yang diberikan oleh suami kepada isterinya dan juga kepada calon mertuanya.

Setelah rukun dan syarat dipenuhi baru diperbolehkan untuk menikah, akan tetapi harus diperhatikan juga larangan-larangan dalam menikah antara lain;

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama; 2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terla,pau dekat; 3.Larangan perkawinan karena hubungan susuan; 4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda; 5. Larangan perkawinan poliandri; 6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an; 7. Larangan menikahi wanita/pria pezina; 8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga); 9.Larangan kawin bagi pria yang telah beristri empat (Romulyo,1996).

Perceraian dalam Perkawinan

Di dalam sebuah pernikahan, pasangan suami isteri akan mendapatkan cobaan yang begitu dahsyat dari Allah SWT. Jika mereka dapat melaluinya bukan tidak mungkin derajat pasanga tersebut akan ditinggikan oleh Allah SWT. Dan apabila pasangan tersebut tidak mampu menghadapi cobaan tersebut, maka perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh pasangan tersebut. Perceraian memang dibolehkan oleh Allah akan tetapi ironinya adalah Allah juga sangat membenci perilaku tersebut. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pasangan tersebut untuk mengambil jalan perceraian (Fikri, *dkk*, 2019; Herawati, *dkk*, 2025).

Beberapa faktor diantaranya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh suami terhadap isterinya, perselingkuhan yang dialkukan oleh sang suami atau isteri, mandulnya salah satu pasangan tersebut yang mana salah satu tujuan menikahadalah mendapatkan

keturunan, lalu ada juga faktor yang lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dalam menafkahi lahir maupun batin terhadap isteri dan keluarganya. Perceraian dapat terjadi dengan lima cara yaitu ; 1. Talak; 2. Khulu'; 3. Fasakh; 4. Li'an; 5. Ila (Romulyo,1996). Talak menurut bahasanya adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Adapun salah satu landasan hukum dari talak adalah Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” Terdapat dua macam talak yaitu talak raj'i dan talak ba'in shgura. Talak raj'i adalah talak kesatu dan kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri masih dalam masi iddah. Lalu ada talak ba'in shugra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah (Said, 1993; Abubakar, 2020).

Adapun jatuhnya talak dari seorang suami kepada istrinya ada kalanya bersifat wajib, sunnah, haram, maruh dan halal tergantung dari Adapun jatuhnya talak dari seorang suami kepada istrinya ada kalanya bersifat wajib, sunnah, haram, maruh dan halal tergantung dari keadaan suami istri tersebut. Hukumnya wajib ketika juru damai atau lembaga yang membantu dalam persengketaan tersebut sudah memutuskan keputusan talak. Berubah menjadi sunnah ketika menjatuhkan talak kepada seorang isteri yang suka bermain belakang atau berseligkuh. Haram ketika menjatuhkan talak kepada istri yang sedang dalam keadaan haid. Makruh ketika menjatuhkan

talak kepada isteri yang jujur dan dipercaya. Dan berubah menjadi halal ketika talak dijatuhkan kepada isteri yang tidak dapat membuat senang atau memberhikan suaminya (Said, 1993). Adapun rukun talak yaitu 1. Ucapan; 2. mahal (isteri); 3. Wilayah; 4. Dengan sengaja (niat); 5. Orang yang menjatuhkan talak (Said, 1993; Abubakar, 2020).

Lafaz talak terbagi menjadi dua yaitu sharih dan kinayah (Said, 1993). Lafaz talak sharih adalah lafaz talak yang diucapkan dapat dipahami maksudnya dengan jelas dan terang. Misalnya ; ”Ku jatuhkan talak satu kepadamu. Sedangal lafaz kinayah adalah talak yang diucapkan tidak terang maksudnya, mengandung arti atau tafsiran yang banyak. Misalnya : “Kupulangkan kau ke rumah orang tuamu”. Suami yang sudah menjatuhkan talak kepada isterinya tidak boleh menyeturhinya sampai dia membayar kifarot, yaitu memerdekakan seorang hamba.

Apabila tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Beberapa kewajiban suami ketika sudah bercerai dari istrinya adalah sebagai berikut: (1) Memberi harta berupa uang atau benda yang layak; (2) Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah; (3) Melunasi mahar yang masih terhutang; dan (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapaii umur 21 tahun (Romulyo,1996).

Terdapat juga aturan masa iddah bagi sorang isteri yang dijatuhi talak. Dalam masa iddah tersebut si isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima

pinangan dari lelaki lain dan tidak menikahi lelaki lain. Adapun aturan dalam menentukan batas waktu masa iddah adalah sebagai berikut: (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya karena si suami meninggal maka ditetapkan 130 hari masa iddah bagi mereka; (2) Apabila putus karena perceraian, jika yang masih haid sekurangnya 90 hari dan bagi yang tidak haid 90 hari; (3) Apabila putus karena perceraian dan wanita tersebut sedang hamil maka masa tungguannya sampai wanita tersebut melahirkan; dan (4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, tenggang waktu dihitung dari putusan Pengadilan Agama yang mempunyai keputusan hukum tetap, serta bila perkawinan putus akibat kematian, tenggang waktu dihitung dari sejak kematian suami (Romulyo, 1996; Said, 1993; Abubakar, 2020).

Dampak Perceraian dan Pemenuhan Hak-Hak

Setelah terjadinya perceraian akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi anak-anak yang mereka miliki. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah reaksi si anak sangat kecewa dan dapat berdampak ke psikis dari anak tersebut. Dia jadi malu untuk bergaul karena teman-temannya mengejek dia yang orangtuanya bercerai. Tetapi selama kedua orang tua tetap memberikan kasih sayang yang dibutuhkan oleh si anak. Perceraian tersebut tidak akan berdampak terlalu banyak ke anak tersebut (Herawati, dkk, 2025; Ikhwanuddin & Nadzifah, 2022).

Akan tetapi kebanyakan dari kasus perceraian, setelah bercerai orang tua tidak terlalu memikirkan dampak yang diakibatkan dari perceraian tersebut. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri.. Kalau pun peduli mereka hanya memberikan kewajiban menafkahi, tidak dengan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut. Jika di dalam hukum akibat dari perceraian adalah sebagai berikut: (1) Anak yang belum mummayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya; (2) Anak yang sudah mummayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya; (3) Hak hadhanah bisa berpindah apabila pemegnah hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak tersebut; (4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan sekurangnya hingga umur 21 tahun; (5) Jika terdapat perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan memberikan putusan berdasarkan poin (1), (2), (3) dan (4) di atas; dan (6) Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menentukan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya (Romulyo,1996; Said, 1993; Abubakar, 2020; Herawati, dkk, 2025; Ikhwanuddin & Nadzifah, 2022).

Hal yang harus dipahami bersama bahwa perkawinan adalah sebuah perintah dari Allah SWT kepada umat-Nya agar menjadi manusia yang lebih bertakwa. Karena menikah itu seperti bagai menunaikan setengah dari agama Islam ini dan setengahnya lagi adalah menjalankan rumah tangga dengan takwa kepada Allah SWT. Perceraian adalah jalan terakhir apabila

terdapat masalah yang sudah tidak bisa diselesaikan di dalam pernikahan tersebut. Memang perceraian diperbolehkan tetapi Allah sangat membenci perkara tersebut. Ada baiknya saling introspeksi diri ketika terjadi masalah dalam pernikahan tersebut.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan dengan mengacu terhadap pertanyaan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, antara lain:

Salah satu dampak atau konsekuensi dari adanya pernikahan ialah bersatunya seorang laki-laki dan perempuan menjadi sepasang suami istri dalam satu kesatuan. Kemudian, dari adanya pernikahan (perkawinan) maka seluruh aspek di dalamnya misalnya anak, akan menjadi anak yang sah di hadapan hukum serta harta yang didapatkan selama masa pernikahan akan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian pisah harta antara suami dan istri, baik sebelum dilakukan pernikahan atau setelah menikah.

Penyebab perceraian di masyarakat salah satunya ialah adanya ketidakharmonisan hubungan suami dan istri yang dilatar belakangi misalnya perbedaan pandangan, permintaan pengakuan hak dan derajat yang sama di dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan lain sebagainya, yang kesemuanya membuat hubungan tidak harmonis. Latar belakang

tersebut, membuat sepasang suami istri melakukan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Proses perceraian dilakukan dengan mendaftarkan diri di Pengadilan Agama dan kemudian mengisi dan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, serta mengikuti seluruh rangkaian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, hingga surat resmi putusan cerai diterima oleh masing-masing pihak.

Pemenuhan hak masing-masing pihak akan dilindungi di hadapan hukum, mulai hak pengasuhan anak, hak nafkah anak, hingga pembagian harta yang dihasilkan selama menjalankan pernikahan antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie, *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.

Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 2.

Adharsyah, M; Sidqi, M; Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1).

Arfah, A. (2022). Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3.

Basri, R. (2015). Konsep Pernikahan dalam Pemikiran Fuqaha. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* , 13(2).

Baihaki, A. (2024). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).

Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1).

Edlynafitri, R.S. (2015). Pemisahan Harta Melalui Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga, *Lex Privatum*, Vol.III/No. 1.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, *PAMATOR: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, Volume 14, No. 2.

Fikri; Saidah; Aris; Wahidin. (2019). Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia, *Al-Ulum*, Vol. 19, No. 1.

Hakim, A.R. (2021). Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan, *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, Vol. 3, No. 1.

Herawati, T.R; Muthmainnah; Sembodo, C; Sari. I.K; Fadli, S. (2025). Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No. 1.

Ibrahim, H. (1971). *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta: Ihya Ulmuddin.

Ikhwanuddin, M; Nadzifah, S. (2022). Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak Raj' i Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh, *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2.

Iqbal, M. (2018). *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani.

Kurnia, S.D. (2022). Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai Dibuat (Sini Kakek Seleb) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 4.

Kusmardani, A; Syafe'i, A; Saifulah, U; Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam dan Realita Sosial, *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3).

Lubis, R.R; Erni, D. (2023). Akibat Hukum Akta Jual Beli Antara Suami Istri yang Dibuat di Hadapan Notaris, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11 No. 5.

- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam islam. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1).
- Masri, E; Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1).
- Mukhtar, M. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Bulan Bintang: 1993.
- Munawarsyah. (2025). Perceraian Sebagai Solusi dalam Rumah Tangga Toxic: Analisis Hukum dan Dampaknya terhadap Keluarga, *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1.
- Putra, Y.M; Ahyadin. (2023). Konsep Ta'aruf Sebelum Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Rohman, H. (2016). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1.
- Romulyo, M.I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara: 1996.
- Said, F. (1993). *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Pustaka Al-Husna.
- Samad, M.Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Istiqra'*, Vol. 5, No. 1.

Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya, *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 1 No. 01.

Simarmata, T.C; Subekti, S. (2024). Perlindungan Hukum Pemisahan Harta Pasca Perkawinan jika Terjadi Kepailitan pada Suami Istri, *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6 No. 6.

Syaifullah, H. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah*. Banyumas: Wawasan Ilmu.

Syaifullah, H. (2023). *Bisnis Islami di Indonesia: Penguatan Ekonomi-Bisnis Masyarakat Muslim Indonesia*. Banyumas: Wawasan Ilmu.

Syaifullah, H. (2024). *Fintech Syariah: Teori dan Aplikasi di Indonesia*. Banyumas: Wawasan Ilmu.

Syalis, E.R; Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja, *Focus: Jurnal Pekerja Sosial*, Vol. 3, No. 1.

Syarda, A; Hasanuddin; Saifuddin. (2024). Edukasi pendewasaan usia perkawinan dalam mempersiapkan generasi muda untuk pernikahan yang matang, *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 7(3).

Tantu, A. (2013). Arti Pentingnya Pernikahan. *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, Vol. 14, No. 2.

Taufik, O.H. (2017). Kafâah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 2.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Usman, R. (2016). Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak DiLuar Perkawinan, *Jurnal Konstitusi*, 11(1).

Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14, No. 2.

Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan dalam Islam: Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi, *Jurnal Islam Nusantara*, Vol 4, No 1.

Yanti; Hamidah; WiwitaW. (2019). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2).

Zainuddin, T.M; Madchaini, K. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat, *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1.

Ziaulhaq, W. (2020). Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin, *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 1(1).

